



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 2018
Nomor : 061/3012/031.1/2018 Perihal Pembentukan
UPTD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
12. UPT Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
13. UPT Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. UPT pada Dinas Pendidikan;
 - b. UPT pada Dinas Kesehatan;
 - c. UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
 - d. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) UPT pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa satuan pendidikan formal terdiri atas :
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri ; dan
 - c. SMP Negeri.
- (3) UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, kelas B; dan
 - b. UPT Instalasi Farmasi, kelas B;
- (4) UPT pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. UPT Rumah Potong Hewan, kelas B ;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan, kelas B ; dan
 - c. UPT Pembenihan Ikan, kelas B.

- (5) UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu UPT Pemadam Kebakaran, kelas B.
- (6) Daftar UPT pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT pada Dinas merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT pada Badan merupakan unit organisasi di lingkungan Badan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan lingkup satuan pendidikan formal yang meliputi layanan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. pelaksanaan operasional pengembangan kegiatan satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar lingkup pelayanan jasa Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan pelayanan jasa laboratorium kesehatan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan jasa laboratorium;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Paragraf 3

UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar lingkup kefarmasian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
 - b. pelaksanaan operasional manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan pelaporan, dan monitoring evaluasi;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kefarmasian.

Paragraf 4

UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 8

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup pelayanan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah potong hewan;
 - b. pelaksanaan operasional rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan siap potong, pelayanan pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan daging, pengawasan sanitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana;

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan rumah potong hewan.

Paragraf 5

UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelayanan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner dan atau opname hewan yang sakit, pengawasan penggunaan alat dan obat kesehatan hewan serta pemantauan penyakit *zoonosa*;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pelayanan kesehatan hewan.

Paragraf 6

UPT Pembenuhan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 10

- (1) UPT Pembenuhan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan lingkup pembenuhan ikan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembenihan Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pelaksanaan pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan operasional pembenihan ikan yang meliputi pelaksanaan pembenihan, produksi benih ikan, pengawasan kualitas benih, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembenihan ikan.

Paragraf 7

UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Pemadaman Kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan operasional pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan operasional pelayanan pencegahan kebakaran, pelayanan penanggulangan kebakaran, pelayanan jasa evaluasi dan rehabilitasi pasca kebakaran;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (5) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal;

BAB IV
ESELONERING

Bagian Kesatu
Jabatan UPT

Pasal 13

- (1) Kepala UPT kelas A, merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.
- (2) Kepala UPT kelas B, merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVb.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT kelas A, merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVb.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dijabat oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan, dan jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan non struktural.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Dinas dan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPT Dinas dan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan layanan administrasi satuan pendidikan dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penjabaran tugas pokok dan fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bersifat profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata hubungan kerja dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pukesmas diatur tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar;

2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar ;
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, sepanjang yang mengatur mengenai UPT Laboratorium Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Maret 2018

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 13/D

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
JENJANG TK			
1	UPT TK NEGERI PEMBINA SRENGAT	20556589	Srengat
2	UPT TK NEGERI PEMBINA WLINGI	69771055	Wlingi
JENJANG SD			
1	UPT SD NEGERI BAKUNG 01	20515104	Bakung
2	UPT SD NEGERI BAKUNG 02	20515102	Bakung
3	UPT SD NEGERI BULULAWANG 01	20515086	Bakung
4	UPT SD NEGERI BULULAWANG 02	20515085	Bakung
5	UPT SD NEGERI KEDUNGBANTENG 02	20515045	Bakung
6	UPT SD NEGERI KEDUNGBANTENG 03	20515044	Bakung
7	UPT SD NEGERI LOREJO 01	20514247	Bakung
8	UPT SD NEGERI LOREJO 02	20514246	Bakung
9	UPT SD NEGERI NGREJO 01	20514313	Bakung
10	UPT SD NEGERI NGREJO 02	20555481	Bakung
11	UPT SD NEGERI PLANDIREJO 01	20514297	Bakung
12	UPT SD NEGERI PLANDIREJO 02	20514296	Bakung
13	UPT SD NEGERI PLANDIREJO 03	20514295	Bakung
14	UPT SD NEGERI PULEREJO 01	20514121	Bakung
15	UPT SD NEGERI PULEREJO 02	20514120	Bakung
16	UPT SD NEGERI SIDOMULYO 02	20552232	Bakung
17	UPT SD NEGERI SIDOMULYO 03	20552233	Bakung
18	UPT SD NEGERI SUMBERDADI	20514499	Bakung
19	UPT SD NEGERI TUMPAKKEPUH 01	20514592	Bakung
20	UPT SD NEGERI TUMPAKKEPUH 02	20514591	Bakung
21	UPT SD NEGERI TUMPAKKEPUH 03	20514590	Bakung
22	UPT SD NEGERI TUMPAKOYOT 01	20514589	Bakung
23	UPT SD NEGERI TUMPAKOYOT 02	20514588	Bakung
24	UPT SD NEGERI BINANGUN 01	20515063	Binangun
25	UPT SD NEGERI BINANGUN 02	20515062	Binangun
26	UPT SD NEGERI BINANGUN 03	20515061	Binangun
27	UPT SD NEGERI BIROWO 02	20515059	Binangun
28	UPT SD NEGERI BIROWO 03	20515058	Binangun
29	UPT SD NEGERI BIROWO 04	20515073	Binangun
30	UPT SD NEGERI KEDUNGWUNGU 01	20515041	Binangun
31	UPT SD NEGERI KEDUNGWUNGU 02	20515040	Binangun
32	UPT SD NEGERI KEDUNGWUNGU 03	20515022	Binangun
33	UPT SD NEGERI NGADRI 01	20514206	Binangun
34	UPT SD NEGERI NGADRI 02	20514205	Binangun

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
427	UPT SD NEGERI BAGELENAN 02	20514726	Srengat
428	UPT SD NEGERI BAGELENAN 03	20514725	Srengat
429	UPT SD NEGERI DANDONG 01	20515173	Srengat
430	UPT SD NEGERI DANDONG 02	20515172	Srengat
431	UPT SD NEGERI DERMOJAYAN 01	20515178	Srengat
432	UPT SD NEGERI KANDANGAN 01	20514946	Srengat
433	UPT SD NEGERI KANDANGAN 02	20514945	Srengat
434	UPT SD NEGERI KARANGGAYAM 01	20514937	Srengat
435	UPT SD NEGERI KARANGGAYAM 02	20514936	Srengat
436	UPT SD NEGERI KAUMAN 01	20515028	Srengat
437	UPT SD NEGERI KAUMAN 02	20515027	Srengat
438	UPT SD NEGERI KENDALREJO	20514997	Srengat
439	UPT SD NEGERI KERJEN	20514992	Srengat
440	UPT SD NEGERI MARON	20514235	Srengat
441	UPT SD NEGERI NGAGLIK 01	20514203	Srengat
442	UPT SD NEGERI NGAGLIK 02	20514202	Srengat
443	UPT SD NEGERI NGAGLIK 03	20514201	Srengat
444	UPT SD NEGERI PAKISREJO 01	20514331	Srengat
445	UPT SD NEGERI PAKISREJO 02	20514330	Srengat
446	UPT SD NEGERI PURWOKERTO 01	20514118	Srengat
447	UPT SD NEGERI SELOKAJANG 01	20514177	Srengat
448	UPT SD NEGERI SELOKAJANG 02	20514176	Srengat
449	UPT SD NEGERI SELOKAJANG 03	20514175	Srengat
450	UPT SD NEGERI SRENGAT 01	20514155	Srengat
451	UPT SD NEGERI SRENGAT 02	20514154	Srengat
452	UPT SD NEGERI SRENGAT 03	20514153	Srengat
453	UPT SD NEGERI TOGOGAN 01	20514572	Srengat
454	UPT SD NEGERI TOGOGAN 02	20514571	Srengat
455	UPT SD NEGERI WONOREJO 01	20514377	Srengat
456	UPT SD NEGERI WONOREJO 02	20514375	Srengat
457	UPT SD NEGERI BACEM 02	20514732	Sutojayan
458	UPT SD NEGERI BACEM 03	20554658	Sutojayan
459	UPT SD NEGERI JEGU 01	20514957	Sutojayan
460	UPT SD NEGERI JEGU 02	20514956	Sutojayan
461	UPT SD NEGERI JEGU 03	20514955	Sutojayan
462	UPT SD NEGERI JINGGLONG 01	20514951	Sutojayan
463	UPT SD NEGERI JINGGLONG 02	20514966	Sutojayan
464	UPT SD NEGERI JINGGLONG 03	20514967	Sutojayan
465	UPT SD NEGERI KALIPANG 01	20514925	Sutojayan
466	UPT SD NEGERI KALIPANG 02	20514924	Sutojayan
467	UPT SD NEGERI KALIPANG 03	20514923	Sutojayan
468	UPT SD NEGERI KALIPANG 04	20514922	Sutojayan
469	UPT SD NEGERI KAULON 01	20515030	Sutojayan
470	UPT SD NEGERI KAULON 02	20515029	Sutojayan
471	UPT SD NEGERI KEDUNGBUNDER 01	20515043	Sutojayan
472	UPT SD NEGERI KEMBANGARUM	20515021	Sutojayan
473	UPT SD NEGERI PANDANARUM 01	20514329	Sutojayan
474	UPT SD NEGERI PANDANARUM 02	20514328	Sutojayan
475	UPT SD NEGERI PANDANARUM 03	20514327	Sutojayan

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN
34	UPT SMP NEGERI 2 SUTOJAYAN	20514433	Sutojayan
35	UPT SMP SATU ATAP SUTOJAYAN	20554574	Sutojayan
36	UPT SMP NEGERI 1 TALUN	20514414	Talun
37	UPT SMP NEGERI 2 TALUN	20514432	Talun
38	UPT SMP NEGERI 1 UDANAWU	20514413	Udanawu
39	UPT SMP SATU ATAP UDANAWU	20551709	Udanawu
40	UPT SMP NEGERI 1 WATES	20514412	Wates
41	UPT SMP NEGERI 2 WATES	20514431	Wates
42	UPT SMP NEGERI 1 WLINGI	20514411	Wlingi
43	UPT SMP NEGERI 2 WLINGI	20514430	Wlingi
44	UPT SMP SATU ATAP WLINGI	20554575	Wlingi
45	UPT SMP NEGERI 1 WONODADI	20551719	Wonodadi
46	UPT SMP NEGERI 1 WONOTIRTO	20514409	Wonotirto
47	UPT SMP NEGERI 2 WONOTIRTO	20514429	Wonotirto
48	UPT SMP SATU ATAP WONOTIRTO	20551731	Wonotirto

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ttd.
AGUS CUNANTO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP.19650420 199008 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI UPT KELAS A



BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19650420 199008 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 MARET 2018

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI UPT KELAS B



BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19650420 199008 1 002